

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 28 Mei 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 17 September 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 14 Oktober 2020, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000, (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut

Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. pada tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 November 2020;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 10 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberi tahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 November 2020;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 24 November 2020;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 9 November 2020 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 10 November 2020, Pembanding datang ke Pengadilan Agama Cibadak untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 9 November 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 16 November 2020, Terbanding datang ke Pengadilan Agama Cibadak untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan Surat Nomor: W10-A/0074/

Hk.05/l/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. yang dijatuhkan pada tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shofar 1442 *Hijriyah* dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2020, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Shofar 1442 Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Agustus 2020 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara a quo dapat menemukan fakta dimuka persidangan sebagai berikut:

- Kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding secara faktual dipersidangan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, buktinya kedua belah pihak saling tuduh-menuduh keburukan perangai lawannya;
- Dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Terbanding yaitu Saksi 1 (Adik Ipar Saksi) dan Saksi 2 (keponakan Saksi), sedangkan dari pihak Pembanding tidak mengajukan saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding;
- Pembanding tetap berkeberatan untuk bercerai sebagaimana dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya, sedangkan Terbanding tetap sudah tidak berkesanggupan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding sebagaimana termuat dalam gugatan dan refliknya;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam membina rumah tangga yaitu perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah tidak saling memahami antara hak dan kewajibannya masing-masing, maka kemungkinan besar tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sudah tidak serasi dan sejalan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istripun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut di atas tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan serta saksi-saksi yang merupakan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan juga telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya walaupun pisahnya tidak total sebagaimana jawaban Pembanding yang menyatakan sekali-kali berkunjung ke tempat tinggal Terbanding bertemu dan menengok anak-anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian itu telah menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus, karena sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya tidak terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa

pasangan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pemanding sebagaimana termuat di dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada pokoknya isi memori banding tersebut tidak ada hal yang baru hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah benar dan tepat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil-dalil Pemanding sebagaimana termuat dalam memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum, maka Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 06 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S. H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pemberkasan, ATK | : Rp131.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 9.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |